BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 13 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Badan Pelayanan Perizinan Terepadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang.....

18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 342);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petinjuk Tekhnis Penyusunan,Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
29. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan (Lembaran Daerah kabupaten Bener Meriah Nomor 6);
30. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Ripublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Ripublik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah merupakan unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati,
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten bener Meriah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas karena jabatannya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnyayang merupakan bukti legalitas,menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.

13. Perizinan.....

13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum dalam bentuk izin.
14. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum sebagai Syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Pengakuan, Surat Perpanjangan dan Pengesahan, Tanda Daftar, Surat Persetujuan dan surat diluar dari pada surat izin.
15. Perizinan yang bersifat strategis adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu,dengan kriteria meliputi peizinan yang meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup,konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
16. Retrebusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan yang berintegrasi antara DPM dan PTSP dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN, BIDANG, JENIS PERIZINAN, DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini DPM-PTSP diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perijinan dan non perizinan yang terdiri dari :

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2 Izin Gangguan (HO);
3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4 Izin Tanda Daftar Perusahaan;
5 Izin Reklame;
6 Izin Apotik;
7 Izin Pendirian Depot;
8 Izin Laboratorium Kesehatan;
9 Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
11 Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
12 Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
13 Izin Usaha Angkutan;
14 Izin Trayek;
15 Izin Usaha Peternakan dan tanda Daftar Peternakan;
16 Izin Usaha Produksi Benih dan Tanda daftar produsen, Penyalur dan Pedagang Benih Bina;
17 Izin Usaha Produksi Bibit dan Tanda daftar Produsen, Penyalur dan Pedagang Bibit Bina;
18 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) beserta izin Prinsip Lokasi;
19 Izin Pemanfaatan Bagian Jalan;

20. Izin.....

20 Izin Lingkungan;
21 Izin Tempat Usaha (SITU);
22 Tanda daftar Gudang;
23 Izin Gudang;
24 Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air;
25 Izin Pembukaan Rumah makan dan Restaurant;
26 Izin Pembukaan kantor cabang;
27 Izin pengendalian Menara telekomunikasi;
28 Izin penghapusan kendaraan roda empat dan roda dua bekas milik pemerintahan;
29 Izin pengelolaan MCK/WC umum;
30 Izin tanda oprasional;
31 Kartu tanda oprasional;
32 Tarif jasa pengujian awal;
33 Tarif jasa pengujian berkala;
34 Tarif jasa penghapusan dan pemeriksaan kondisi tekhnis;
35 Akta Pendirian Koprasi;
36 Legalisir Bidang Hukum Koprasi;
37 Akta Perubahan Anggaran dasar;
38 Daftar Ulang;
39 Izin perluasan industri;
40 Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
41 Izin Perinsip Penanaman Modal;
42 Izin Perinsip Perluasan Penanaman Modal;
43 Izin Perinsip Perubahan Penanaman Modal;
44 Izin Usaha/izin Usaha Perluasan;
45 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger);
46 Izin Usaha Perubahan.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala DPM dan PTSP berkewajiban untuk :
   a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, Transparan dan terjangkau;
   b. Menerapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional prosedur (SOP);
   c. Menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada SKPK teknis terkait;
   d. Menyampaikan laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Bupati dan Instansi terkait lainnya.

(2) Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibuat oleh Kepala DPM dan PTSP yang memuat jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Bupati Bener Meriah.

(3) Dalam pengelolaan Perizinan dan non Perizinan. DPM dan PTSP menerapkan pelayanan secar online (e-Perizinan) dan dapat melaksanakan penandatanganan secara elektronik.

Pasal 4.....

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus tetap memperhatikan/ mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

(1) Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan menjadi target penerimaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) oleh pemohon Perizinan dan non Perizinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank Aceh.
(3) Mekanisme penerimaan pemungutan retribusi perizinan dan non Perizinan diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangn yang berlaku.

Pasal 6

(1) Perizinan dan non Perizinan diterbitkan DPM dan PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis/rekomendasi dari tim teknis/SKPK terkait.
(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPK teknis terkait menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,kewenangan penandatangan dokumen Perizinan dan non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPK Teknis terkait dinyatakan tidak berlaku.
(2) Seluruh izin dan non izin yang sudah diterbitkan oleh SKPK terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 10 April 2017 M
13 Rajab 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangan di : Redelong
Pada tanggal : 11 April 2017 M
14 Rajab 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LEMBARAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 13